



P U T U S A N
Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG LANGGUR UNIT, beralamat di Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG LANGGUR, dengan Hak Substitusi memberikan kuasa khusus berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.51.GS-KC-XIII/MKR/05/2024 tanggal 11 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dibawah Register Nomor 31/HK.KK/2024/PN Tul tanggal 25 Juni 2024 dan Surat Tugas Nomor B.50.GS-KC-XIII/MKR/05/2024 tanggal 11 Mei 2024 kepada:

1. **Zulfikar Ahmed Basalamah**, Manajer Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Langgur;
2. **DEDY ZUBAEDAH KOEDOEBOEN**, Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pasar Langgur
3. **MUHAMMAD ALI TAMHER**, Pekerja Dalam Penugasan Khusus PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanca Langgur;
4. **Asmawarda Arsyad Ali**, Associate Mantri 1 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Pasar Langgur;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Langgur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

Fransiska Tallaut, tempat tanggal lahir : Langgur, 22-09-1972, jenis kelamin perempuan, alamat Jl. Pasar Ohoijang, Kelurahan Ohoijang, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 19 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S./2024/PN Tul



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Tul tanggal 25 Juni 2024 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Tul tanggal 29 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 25 Juni 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual, pada tanggal 25 Juni 2024, dalam Register Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Tul, telah mengajukan Gugatan Sederhana sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan :

- Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Hari Jumat, tanggal 12 November 2021

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

- Tertulis, yaitu :

- Surat Pengakuan Hutang (SPH) 87303590/7158/11/21 tanggal 12 November 2021 berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah dengan SPH 87303590/7158/11/21 tanggal 12 November 2021.
- Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 12 November 2021.
- Surat Kuasa Menjual Agunan 12 November 2021.

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

- Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor 87303590/7158/11/21 tanggal 12 November 2021.
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 60 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 12 November 2021.

Halaman 2 dari 19 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S./2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap "€" tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 3.426.300,- (Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus) sekaligus lunas.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut:
 - a. Sertifikat Hak Milik No 00340 atas nama FRANSISKA TALLAUT
 - b. Sertifikat Hak Milik No 000331 atas nama FRANSISKA TALLAUT
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
- d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat?
 - Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor 87303590/7158/11/21 tanggal 12 November 2021.
 - Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 12 September 2022 sehingga pinjaman Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 45.840.789,- (Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan).
 - Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva

Halaman 3 dari 19 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S./2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut,

- Bahwa atas tunggakan kredit Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat;

e. Kerugian yang diderita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer 87303590/7158/11/21 tanggal 12 November 2021 seharusnya Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 60 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 12 November 2021 sehingga kredit Tergugat dalam kategori kredit macet;
- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar 45.840.789,- (Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan).

f. Uraian lainnya (jika ada):

- tidak ada.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat:

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor 87303590/7158/11/21 tanggal 12 November 2021.
2. Copy Addendum Surat Pengakuan Hutang (SPH) terakhir Nomor 87303590/7158/11/21 tanggal 12 November 2021.

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat- syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S./2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit KREDIT MIKRO - KUPEDES dari Penggugat sebesar Rp 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluhan Juta);
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 60 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar 45.840.789,- (Empat Puluhan Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluhan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluhan Sembilan);
 - Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut:
 - a. Sertifikat Hak Milik No 00340 atas nama FRANSISKA TALLAUT
 - b. Sertifikat Hak Milik No 000331 atas nama FRANSISKA TALLAUT
 - Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas.
 - Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan /mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
3. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomer 87303590/7158/11/21 tanggal 12 November 2021.
- Keterangan Singkat :
- Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluhan Juta) dari Penggugat.
4. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI.
5. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat.

Keterangan Singkat:

Halaman 5 dari 19 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S./2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Tergugat.

6. Sertifikat Hak Milik No 00340 atas nama FRANSISKA TALLAUT.
7. Sertifikat Hak Milik No 000331 atas nama FRANSISKA TALLAUT

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Tergugat.

8. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).
9. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat / Penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat kepada pihak Penggugat serta melakukan penjualan agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

10. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal [tanggal LKN];

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

11. Surat Peringatan I Nomor 018 tanggal 31 Januari 2024.
12. Surat Peringatan II Nomor 018 tanggal 29 Februari 2024.
13. Surat Peringatan III Nomor 018 tanggal 31 Maret 2024.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk

Halaman 6 dari 19 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S./2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

14. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak 12 September 2022.

Saksi:

- tidak ada.

Buktl Lainnya :

- tidak ada.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tual untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 45.840.789,- (Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 21.601.697,- (Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh) ditambah bunga sebesar 24.239.092,- (Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Dua), ditambah pinalty sebesar Rp. -,- (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan

Halaman 7 dari 19 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S./2024/PN Tul



untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap kuasanya dan Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim telah menjelaskan tentang prosedur Gugatan Sederhana dan telah pula mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak di awal persidangan dan selama masa persidangan serta sampai dengan dibacakan putusan *aquo*, kedua belah pihak menyatakan tidak ada kesepakatan perdamaian;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi di awal persidangan tidak berhasil maka kepada Tergugat dimintai persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa benar telah terjadi kesepakatan dan perjanjian hutang antara penggugat dan tergugat sesuai surat perjanjian hutang tanggal 12 November 2021 sebagai mana terlampir dalam surat gugatan penggugat;
2. Saya Tergugat selalau akan berusaha untuk tetap melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban saya sebagai debitur;
3. Bahwa terjadinya penundaan pembayaran angsuran bulanan ini dikarenakan beberapa alasan yang sangat mendesak antara lain:
 - a. Telah terjadi krisis keuangan di Kabupaten Maluku Tenggara sehingga turut mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap produk yang Tergugat usahakan;
 - b. Bahwa atas dasar alasan yang Tergugat sampaikan ini sangat berdampak kepada penghasilan Tergugat untuk dapat memenuhi

Halaman 8 dari 19 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S./2024/PN Tul



kewajiban Tergugat agar bisa menyetor di bank sesuai kesepakatan yang ada;

4. Bahwa dari alasan yang Tergugat sampaikan maka Tergugat mohon kepada Penguat melalui yang Mulia Hakim dalam perkara tersebut agar dapat memperpanjang waktu dan juga meperkecil nilai angsuran sehingga Tergugat dapat menyelesaikan tanggung jawab ini sampai batas waktu yang di sepakati;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat melalui kuasanya untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat From Permohonan Pinjam atas nama Fransiska Tallaut, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.8102016209720004 atas nama Fransiska Tallaut, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang atas nama Fransiska Tallaut, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik No.00340 atas nama pemegang hak Fransiska Tallaut, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik No.00331 atas nama pemegang Hak Fransiska Tallaut, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Laporan Transaksi Pinjaman laporan Transaksi Finansial atas nama Fransiska Tallaut, diberi tanda (P-6);
7. Fotokopi Loan Approval System –Pelunasan Payoff Report atas nama Fransiska Tallaut, diberi tanda (P-7);
8. Fotokopi Surat Somasi kepada Fransiska Tallaut surat tertanggal 11 Mei 2024, diberi tanda (P-8);

Setelah bukti-bukti surat tersebut dicocokkan, ternyata bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2, berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Trivosa Lidia Koedoeboen, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait Tergugat pernah mengajukan pinjaman/kredit pada Bank BRI sebesar Rp 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) dibayar jangka waktu 60

Halaman 9 dari 19 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S./2024/PN Tul



(enam puluh) bulan terhitung tanggal 12 November 2012 namun

Tergugat lalai atau tidak membayar angsuran kredit kredit macet;

- Bahwa saksi tahu dari kredit tergugat berapa jumlah angsuran yang tergugat harus bayar setiap bulannya;
- Bahwa Tergugat mengajukan pinjaman/kredit menggunakan jaminan SHM (sertifikat hak milik) sebidang tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu SHM (sertifikat hak milik) sebidang tanah yang Tergugat jaminkan lokasinya di mana;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat sudah berapa bulan tidak memenuhi kewajiban membayar hutang kredit pada Bank BRI Langgur;
- Bahwa Penggugat sudah 3 (tiga) kali melayangkan teguran/somasi kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah memberikan kesempatan atau waktu kepada Tergugat untuk mengupayakan melunasi hutangnya namun pada saat yang telah disepakati Tergugat belum juga melunasi hutangnya untuk itu Penggugat mengajukan gugatan sederhana di persidangan ini;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi untuk menguatkan jawabannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Tergugat ingkar janji terhadap Surat Pengakuan Hutang (SPH) 87303590/7158/11/21 tanggal 12 November 2021 berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah dengan SPH 87303590/7158/11/21 tanggal 12 November 2021 sehingga Penggugat mengalami kerugian;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai benar telah terjadi kesepakatan dan perjanjian hutang antara penggugat dan tergugat sesuai surat perjanjian hutang tanggal 12 November 2021 dan terjadinya

Halaman 10 dari 19 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S./2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penundaan pembayaran angsuran bulanan ini dikarenakan beberapa alasan yang sangat mendesak antara lain telah terjadi krisis keuangan di Kabupaten Maluku Tenggara sehingga turut mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap produk yang Tergugat usahakan sehingga sangat berdampak kepada penghasilan Tergugat untuk dapat memenuhi kewajiban Tergugat agar bisa menyettor di bank sesuai kesepakatan yang ada, untuk itu agar dapat memperpanjang waktu dan juga meperkecil nilai angsuran sehingga Tergugat dapat menyelesaikan tanggung jawab ini sampai batas waktu yang disepakati;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perjanjian kredit berdasarkan Surat Pengakuan Hutang (SPH) 87303590/7158/11/21 tanggal 12 November 2021 berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah dengan SPH 87303590/7158/11/21 tanggal 12 November 2021;
- Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00340 atas nama Tergugat dan Sertifikat Hak Milik Nomor 000331 atas nama Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 12 September 2022;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah Tergugat ingkar janji karena sejak tanggal 12 September 2022 tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) 87303590/7158/11/21 tanggal 12 November 2021 berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah dengan SPH 87303590/7158/11/21 tanggal 12 November 2021 sehingga Penggugat mengalami kerugian sejumlah Rp45.840.789,00 (empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8, yang mana telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini, kecuali bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi dari fotokopi,

Halaman 11 dari 19 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S./2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang bernama Trivosa Lidia Koedoeboen, yang telah memberi keterangan di bawah janji;

Menimbang bahwa Tergugat di persidangan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi walaupun Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara dan akan dikesampingkan jika tidak ada relevansinya;

Menimbang bahwa berkaitan dengan pokok Gugatan Penggugat yaitu apakah Tergugat telah wanprestasi, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan Penggugat adalah wanprestasi, dan wanprestasi muncul akibat dari adanya suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak sebelumnya, maka yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah mengenai ada tidaknya perjanjian serta bagaimana keabsahan perjanjian para pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1313 BW, yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal;

Menimbang bahwa dari adanya peristiwa dua pihak yang saling berjanji tersebut, maka muncullah perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum yang memiliki seperangkat konsekuensi pemenuhan atas masing-masing hak dan kewajiban diantara keduanya yang disebut sebagai prestasi, yang meliputi perbuatan-perbuatan berupa melakukan sesuatu, menyerahkan sesuatu dan/atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan bahwa timbulnya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah berdasarkan sebuah Perjanjian yang didasarkan pada Surat Pengakuan Hutang (SPH) 87303590/7158/11/21 tanggal 12 November 2021 berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah dengan SPH 87303590/7158/11/21 tanggal 12 November 2021, yang mana Penggugat memberikan pinjaman kredit kepada Tergugat uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), dengan ketentuan Tergugat mengembalikan pinjaman kredit berupa angsuran pokok dan bunga

Halaman 12 dari 19 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S./2024/PN Tul



sejumlah Rp3.426.300,00 (tiga juta empat ratus dua puluh enam tiga ratus rupiah) setiap bulan selama jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak ditanda tangani surat pengakuan hutang yaitu pada tanggal 12 November 2021;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui telah terjadi kesepakatan dan perjanjian hutang antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Surat Pengakuan Hutang tanggal 12 November 2021 dan terjadi penundaan pembayaran dikarenakan telah terjadi krisis keuangan di Kabupaten Maluku Tenggara sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap produk usaha Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat serta dihubungkan dengan bukti surat P-1 berupa From Permohonan Pinjam atas nama Fransiska Tallaut dan bukti P-3 berupa Surat Pengakuan Hutang atas nama Fransiska Tallaut dan tanda terima hutang, diketahui telah terjadi penandatanganan pemberian fasilitas kredit antara Penggugat dan Tergugat tanggal 12 November 2021, yang mana Penggugat memberikan fasilitas pinjaman kredit kepada Tergugat uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), dengan ketentuan Tergugat mengembalikan pinjaman kredit berupa angsuran pokok dan bunga setiap bulannya uang sejumlah Rp3.426.300,00 (tiga juta empat ratus dua puluh enam tiga ratus rupiah) selama jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak ditanda tangani surat pengakuan hutang yaitu pada tanggal 12 November 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perjanjian pemberian fasilitas kredit antara Penggugat dan Tergugat tanggal 12 November 2021 (bukti P-3) adalah sah dan mengikat Penggugat dan Tergugat (*vide* Pasal 1388 KUHPdata);

Menimbang bahwa oleh karena perjanjian pemberian fasilitas kredit antara Penggugat dan Tergugat tanggal 12 November 2021 yang dinyatakan dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH) 87303590/7158/11/21 tanggal 12 November 2021 berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah dengan SPH 87303590/7158/11/21 tanggal 12 November 2021 adalah sah dan mengikat, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dalil Pengugat yang menyatakan Tergugat melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang karena tidak membayar angsuran pinjaman sejak tanggal 12 September 2022;

Halaman 13 dari 19 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S./2024/PN Tul



Menimbang bahwa Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) 87303590/7158/11/21 tanggal 12 November 2021 berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah dengan SPH 87303590/7158/11/21 tanggal 12 November 2021 berbunyi “pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar oleh yang bersangkutan tiap-tiap 1 bulan dengan angsuran yang sama besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 60 kali angsuran masing-masing sebesar Rp3.426.300 tersebut harus dibayar setiap tanggal 12 atau selambat-lambatnya pada tanggal 13 ditambah 7 (tujuh) hari kerja pada bulan angsuran yang bersangkutan, akan tetapi tidak melewati akhir bulan angsuran yang bersangkutan.....”

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak membantah dalil Penggugat tersebut dan menyatakan terjadinya penundaan pembayaran angsuran bulanan dikarenakan krisis keuangan di Kabupaten Maluku Tenggara sehingga turut mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap produk yang tergugat usahakan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-8 Surat Somasi kepada Fransiska Tallaut surat tertanggal 11 Mei 2024, Penggugat telah mengingatkan Tergugat untuk menyelesaikan kewajiban pinjaman dengan total tunggakan Rp45.840.789,00 (empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan sembilan rupiah) dan Penggugat telah pula mengirim surat peringatan I, surat peringatan II dan surat peringatan III agar Tergugat segera dapat menyelesaikan kewajibannya selambat-lambatnya tanggal 08-05-2024, namun hingga perkara gugatan sederhana ini diajukan Tergugat belum dapat menyelesaikan kewajiban pinjamannya tersebut, oleh karenanya telah terbukti bahwa Tergugat sejak tanggal 12 September 2022 tidak membayar angsuran pinjaman kepada Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menentukan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji/ wanprestasi kepada Penggugat, Hakim akan terlebih dahulu menguraikan tentang ingkar janji/ wanprestasi sebagaimana dalam Pasal 1243 BW (KUHPerdara), berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”, sehingga unsur-unsur wanprestasi adalah:

Halaman 14 dari 19 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S./2024/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ada perjanjian oleh para pihak;
2. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
3. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian;

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa wanprestasi adalah keadaan di mana kreditur maupun debitur tidak/ lalai melaksanakan perjanjian yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi), maka perbuatan Tergugat haruslah memenuhi salah satu kriteria, yakni:

1. Tidak melaksanakan apa yang dijanjikan; atau
2. Melaksanakan yang dijanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya; atau
3. Melaksanakan apa yang dijanjikan tapi terlambat; atau
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya yang menyatakan Tergugat wanprestasi kepada Penggugat sebab Tergugat melaksanakan yang dijanjikan sebagaimana dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH) 87303590/7158/11/21 tanggal 12 November 2021 berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah dengan SPH 87303590/7158/11/21 tanggal 12 November 2021, tapi tidak sebagaimana mestinya karena sejak tanggal 12 September 2022 hingga saat gugatan sederhana ini diajukan Tergugat tidak lagi membayar angsuran pinjaman kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum Gugatan Penggugat angka 1 yang menyatakan “menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya”, menurut Hakim petitum ini baru dapat dikabulkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Gugatan Penggugat angka 2 yang menyatakan “menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat”, Hakim berpendapat oleh karena petitum ini merupakan dalil pokok gugatan Penggugat yang telah Hakim pertimbangkan tersebut di atas dan telah menyatakan Tergugat wanprestasi kepada

Halaman 15 dari 19 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S./2024/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sebab Tergugat melaksanakan yang dijanjikan sebagaimana dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH) 87303590/7158/11/21 tanggal 12 November 2021 berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah dengan SPH 87303590/7158/11/21 tanggal 12 November 2021, tapi tidak sebagaimana mestinya karena sejak tanggal 12 September 2022 hingga saat gugatan sederhana ini diajukan Tergugat tidak lagi membayar angsuran pinjaman kepada Penggugat, oleh karenanya petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum Gugatan Penggugat angka 3 yang menyatakan “menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp.45.840.789,- (empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan), yang terdiri dari pokok sebesar Rp.21.601.697,- (dua puluh satu juta enam ratus satu ribu enam ratus sembilan puluh tujuh) ditambah bunga sebesar 24.239.092,- (dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan puluh dua), ditambah pinalty sebesar Rp. -,- (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah wanprestasi, maka berdasarkan Pasal 1243 BW (KUHPerdara), berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan” oleh karena itu Tergugat wajib mengganti kerugian yang dialami Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 Sertifikat Tanah Hak Milik No.00340 atas nama pemegang hak Fransiska Tallaut dan bukti P-5 Sertifikat Tanah Hak Milik No.00331 atas nama pemegang Hak Fransiska Tallaut, Tergugat telah menyerahkan 2 (dua) bidang tanahnya sebagai agunan pelunasan hutang kepada Penggugat;

Halaman 16 dari 19 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S./2024/PN Tul



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 Surat Pengakuan Hutang (SPH) 87303590/7158/11/21 tanggal 12 November 2021 berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah dengan SPH 87303590/7158/11/21 tanggal 12 November 2021, para pihak telah menyatakan bahwa bilamana Tergugat tidak melunasi maka Penggugat berhak untuk menjual agunan untuk pelunasan hutang Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan Penggugat angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4, yang menyatakan "Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul", Hakim berpendapat oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sehingga Penggugat adalah pihak yang dimenangkan, sedangkan pihak Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Tergugat, dengan demikian petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang menyatakan "Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya", oleh karena petitum gugatan Penggugat angka 2, angka 3 dan angka 4 dikabulkan, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dengan demikian petitum angka 1 dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 1320 KUHPerdara, 283 RBg, Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp45.840.789,00 (empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan), yang terdiri
- Halaman 17 dari 19 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S./2024/PN Tul*



dari pokok sebesar Rp21.601.697,00 (dua puluh satu juta enam ratus satu ribu enam ratus sembilan puluh tujuh) ditambah bunga sebesar Rp24.239.092,00 (dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan puluh dua), ditambah pinalty sebesar Rp. -, (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp303.000,00 (tiga ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 oleh Gerson Hukubun, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Tul tanggal 25 Juni 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Justina Renyaan, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Justina Renyaan

Gerson Hukubun, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses/ATK	:	Rp75.000,00;
3. Panggilan Tergugat	:	Rp118.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00;
5. Sumpah Pihak	:	Rp50.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp303.000,00;

(tiga ratus tiga ribu rupiah)